

PUTUSAN**Nomor : 98/Pid.Sus/2013/PN.Prob****"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIBUT SANTOSO Bin SUMAYAH
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun / 06 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Warganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Ds.Patalan, Kec.Wonomerto, Kota Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor: 98/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Prob tanggal 15 Agustus 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 98/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Prob tanggal 15 Agustus 2013, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ribut Santoso Bin Sumayah** bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau ijin dari yang berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) U.U. Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ribut Santoso Bin Sumayah dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah terdakwa untuk ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celurit beserta sarungnya yang terbuat dari kulit warna coklat, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-29/Probo/07/2013 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Ribut Santoso Bin Sumayah pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, di komplek ruko Jl. Panglima Sudirman, Kota Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo tanpa hak atau ijin dari yang berwenang, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk

berupa celurit beserta sarungnya yang terbuat dari kulit warna coklat perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada mulanya terdakwa bersama dengan saksi Said bin Marsud Sunari keluar rumah berboncengan menggunakan sepeda motor dengan maksud untuk mencari makan dimana terdakwa ketika berangkat membawa satu buah celurit dengan sarungnya berwarna coklat yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri kemudian ketika terdakwa dan saksi melintas didepan komplek ruko jalan Panglima Sudirman kota probolinggo yang pada saat itu sedang ada operasi rutin oleh petugas kepolisian, karena merasa curiga terhadap terdakwa petugas kepolisian menghentikan dan menggeledah terdakwa dan di dapati satu buah celurit beserta sarungnya berwarna coklat yang diselipkan terdakwa di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa senjata tajam yaitu satu buah celurit beserta sarungnya berwarna coklat yang dibawa terdakwa dapat membahayakan bagi keselamatan jiwa orang lain dan dapat digunakan untuk melakukan kejahatan serta terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis celurit tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2

(1) Undang Undang Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TUBAGUS PRIAMBODO, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Heroe Ariyanto, SH terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2013 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Panglima Sudirman kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang melaksanakan razia rutin kendaraan sepeda motor merasa curiga dengan terdakwa yang ketika dihentikan ada yang menonjol pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa ketika digeledah oleh saksi terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib dan tidak mempunyai alasan yang sah membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam bukanlah senjata tajam yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
- Bahwa menurut terdakwa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk berjaga-jaga.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. SAKSI HEROE ARIYANTO,SH:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Tubagus Priambodo, SH terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2013 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Panglima Sudirman kota Probolinggo.
- Bahwa awalnya saksi yang sedang melaksanakan razia rutin kendaraan sepeda motor merasa curiga dengan terdakwa yang ketika dihentikan ada yang menonjol pada pinggang sebelah kiri.
- Bahwa ketika digeledah oleh saksi Tubagus Priambodo terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri .

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwajib dan tidak mempunyai alasan yang sah membawa senjata tajam tersebut.
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam bukanlah senjata tajam yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
- Bahwa menurut terdakwa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk berjaga-jaga.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2013 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Panglima Sudirman kota Probolinggo terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena membawa senjata tajam jenis celurit .
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa berupa satu buah celurit beserta sarungnya yang terbuat dari kulit warna coklat.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tanpa ada ijin yang sah dari yang berwajib.
- Bahwa pada awalnya terdakwa yang hendak keluar mencari makan menggunakan sepeda motor dihentikan oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan razia rutin.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga dari orang yang bermaksud jahat padanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celurit beserta sarungnya warna coklat.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diperlihatkan serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2013 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Panglima Sudirman kota Probolinggo, saksi Tubagus Priambodo dan Heroe Ariyanto anggota dari Polres Kota Probolinggo melaksanakan razia rutin kendaraan sepeda motor bersama rekan-rekan polisi yang lain;
2. Bahwa benar pada saat itu saksi Tubagus Priambodo dan Heroe Ariyanto merasa curiga dengan terdakwa yang ketika dihentikan ada yang menonjol pada pinggang sebelah kiri. Ketika digeledah barang yang menonjol tersebut adalah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri .
3. Bahwa benar senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah senjata tajam yang bukan digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari;
4. Bahwa benar ketika ditanya oleh saksi Tubagus Priambodo dan Heroe Ariyanto terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa oleh terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri;
5. Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak kepolisian dan tidak mempunyai alasan yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan dari penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
3. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang (natuurlijke persoon) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ribus Santoso bin Sumayah sebagai terdakwa dengan identitas sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, sehingga dari keadaan tersebut tidak ditemukan *error in persona* terhadap subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa atau mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2013 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Panglima Sudirman kota Probolinggo, saksi Tubagus

Priambodo dan Heroe Ariyanto anggota dari Polres Kota Probolinggo melaksanakan razia rutin kendaraan sepeda motor bersama rekan-rekan polisi yang lain. Pada saat itu saksi Tubagus Priambodo dan Heroe Ariyanto merasa curiga dengan terdakwa yang ketika dihentikan ada yang menonjol pada pinggang sebelah kiri. Ketika digeledah barang yang menonjol tersebut adalah senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri.

Menimbang, bahwa benar ketika ditanya oleh saksi Tubagus Priambodo dan Heroe Ariyanto terdakwa mengatakan bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut dibawa dengan alasan untuk menjaga diri. Bahwa selain itu terungkap fakta jika senjata tajam yang dibawa terdakwa bukan digunakan untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak kepolisian dan tidak mempunyai alasan yang sah untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa pada saat kejadian sebagaimana diuraikan diatas dapat digunakan sebagai senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur membawa senjata penikam atau penusuk telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat 2 UU Drt No.12 Tahun 1951, dikecualikan sebagai senjata pemukul, penusuk atau penikam adalah barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang ajaib atau barang kuno;

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberi izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2013 sekitar jam 21.30 Wib di jalan Panglima Sudirman kota Probolinggo, saksi Tubagus Priambodo dan Heroe Ariyanto anggota dari Polres Kota Probolinggo telah mengamankan terdakwa dalam suatu razia kendaraan bermotor karena membawa senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri .

Menimbang, bahwa benar terdakwa dalam membawa senjata tajam jenis belati tersebut ternyata tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam yang dibawa terdakwa tersebut bukan barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan pekerjaan yang sah, barang pusaka, barang ajaib atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Drt No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembena maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dapat meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan tindak pidana lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlanjar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mencermati tuntutan pidana dari Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan *a quo* sepanjang mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan terhadap diri terdakwa. Menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberat dan meringankan serta alasan sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berbeda dari tuntutan pidana penuntut umum yang menurut Majelis hakim sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan maka agar putusan ini dapat dilaksanakan Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa ditahan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat oleh karena merupakan barang yang dapat

digunakan untuk melakukan tindak pidana dan sifatnya berbahaya apabila disalahgunakan maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ribut Santoso bin Sumayah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit beserta sarungnya warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskannya pada hari Senin, tanggal 23 September 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo oleh kami I **KETUT SUARTA, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH** dan **ERLINAWATI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **MOHAMMAD HARI SISWANTO, SH.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh


KOESHARTANTO, SH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo
dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,


1. **PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH.**


1 **KETUT SUARTA, SH.MH.**


2. **ERLINAWATI, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD HARI SISWANTO, SH